



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan
Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa
antara :- -----

H A F S A H, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua
KIP Kabupaten Aceh Timur, Tempat tinggal
Lorong Surabaya Dusun Balee, Gampong
Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat Kota
Langsa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**
;-----

L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), Berkedudukan di Jalan
Imam Bonjol No. 29 (10310) Jakarta
Pusat ;-----

Dalam hal ini diwakili
oleh :- -----

1. Sigit Joyowardono, S.H.; Kepala Biro
Hukum Sekretariat Jenderal
KPU ;-----

Halaman 1 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hitler Marpaung, S.H.; Kepala Bagian
Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum
pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal
KPU ;-----

3. Lindawaty Ambarita, S.H.; Kepala Sub
Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Jenderal
KPU ;-----

4. Daryatun, S.H.; Kepala Sub Bagian
Advokasi Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
KPU ;-----

5. Dyah Arniasita, S.H.; Staf pada Biro
Hukum Sekretariat Jenderal
KPU ;-----

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia;
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum; Beralamat di Jalan Imam Bonjol No.
29 (10310) Jakarta Pusat; Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 82/KPU/II/2011,
tertanggal 22 Februari 2011
(terlampir) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) PROVINSI ACEH;

Berkedudukan di Jalan T. Nyak Arif Banda
Aceh ; - - - - -

Dalam hal ini diwakili
oleh : - - - - -

Zaini Djaliil,
S.H. ; - - - - -

Ridwan Abdurrahman,
S.H. ; - - - - -

T. Juni Irawan,
S.H. ; - - - - -

Imran Mahfudi,
S.H. ; - - - - -

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia;
Pekerjaan Advokat / Penasehat hukum pada
Kantor Advokat ZAINI DJALIL, S.H. &
ASSOCIATES; Beralamat di Jalan Sultan
Alaidin Johansyah No. 01 Setui Kota Banda
Aceh; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Februari
2011 ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Halaman 3 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ;-----

ISKANDAR H.Ag., Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Ketua
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Timur; Tempat Tinggal di Jalan TM Bachrum
Complek Naura Indah Residance No. 7 C
Langsa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor : 01/Pen.MH/2011/PTUN-BNA tanggal 20 Januari
2011, tentang Penunjukkan Susunan Majelis
Hakim ;-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
01/Pen.PP/2011/PTUN-BNA tanggal 24 Januari 2011,
tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
01/Pen.HS/2011/PTUN-BNA tanggal 16 Februari 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan hari Sidang

Pertama ; - - - - -

Putusan Sela Nomor : 01/G.Int /2011/PTUN-BNA tertanggal 02

Maret 2011 tentang masuknya Sdr. Iskandar, H.Ag.

sebagai Tergugat II Intervensi ; - - - - -

Putusan Sela Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA tertanggal 23

Maret 2011 ; - - - - -

Telah

mendengar ; - - - - -

- - - - -

Keterangan saksi- saksi di

persidangan; - - - - -

- - - - -

Keterangan Para Pihak di

Persidangan; - - - - -

- - - - -

Telah mempelajari dan mengkaji bukti- bukti surat yang

diajukan Para Pihak dan Berkas Perkara

ini ; - - - - -

- - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2011 dalam register perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 16 Februari 2011

Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya sebagai berikut :-----

Objek

Gugatan :-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor :
02/Kpts/KPU/Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011, tentang
pemberhentian dan pengangkatan Ketua Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam :- -----

Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Umum Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 270/3068 tanggal 31
Desember 2010, perihal Rekomendasi pergantian Ketua
Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh
Timur.:- ----

Adapun dalil/alasan gugatan adalah sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Surat Keputusan tergugat I baru penggugat terima
pada tanggal 9 Januari 2011 dan Rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Tergugat II baru penggugat ketahui pada
tanggal 2 Februari 2011 yang diperlihatkan pada hari
persidangan pemeriksaan persiapan, oleh karena itu
tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam
tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang Undang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ; - - - - -

2. Bahwa penggugat adalah Ketua Komisi Independen (KIP) Kabupaten Aceh Timur untuk masa jabatan 2008 – 2013 yang diangkat dan disahkan berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Nomor . 93/SDM/KPU/Tahun 2008 Tanggal 5 Agustus 2008 ; - - - - -

3. Bahwa Penggugat menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur untuk masa jabatan selama 5 tahun (lima) tahun tertutup sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada tahun 2013 yang akan datang ; - - -

4. Bahwa akan tetapi betapa sangat terkejutnya Penggugat, tanpa kesalahan tiba-tiba Tergugat I memberikan Surat Keputusan yang memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang pada saat sekarang sedang akan melakukan persiapan-persiapan untuk Pemilu Kepala Daerah tahun 2011, yang pada bulan April Tahun 2011 dimulainya tahapan Pemilu Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; - - - - -

5. Bahwa sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat I ini dikarenakan ada surat Rekomendasi dari Tergugat II (Ketua Komisi Independen Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) Nomor : 270/3068 tanggal 31 Desember 2010 perihal adanya pergantian Ketua Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh

Halaman 7 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ; - - - - -

- - - - -

6. Bahwa terbitnya surat Tergugat I dan Tergugat II tidak di dasarkan pada ketentuan- ketentuan yang berlaku tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) yang diatur dalam Qanun No. 7 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, dan Undang- Undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2008 tentang perubahan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota :- - - - -

7. Bahwa dalam pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota dalam undang- undang No. 22 tahun 2007 di atur dalam pasal 29, dalam peraturan KPU Nomor : 22 tahun 2008 di atur dalam pasal 60. serta Qanun No. 7 tahun 2007 di atur dalam pasal 19, sedangkan tentang pemberhentian Ketua tidak ada ketentuan yang mengaturnya ; - - - - -

8. Bahwa dalam undang- undang No. 22 Tahun 2007, di Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008 telah ditentukan Anggota Komisi Pemilihan Umum diberhentikan antar waktu karena :- - - - -

- - - - -

Meninggal

dunia ; - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendundurkan

diri,

atau ; - - - - -

- - - - -

Diberhentikan ; - - - - -

- - - - -

Dalam Qanun No. 7 Tahun 2007 di atas di tentukan Anggota

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi

Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota berhenti

karena : - - - - -

- - - - -

Berakhir

masa

jabatan ; - - - - -

- - - - -

Meninggal dunia ;

- - - - -

- - - - -

Mengundurkan

diri,

atau ; - - - - -

- - - - -

Diberhentikan ; - - - - -

- - - - -

Bahwa Tergugat I atas rekomendasi Tergugat II memberhentikan

Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur tidak

melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-

undang KPU, peraturan KPU dan Qanun tentang

Penyelenggaraan Pemilu di Aceh, Penggugat merasa di

rugikan karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke

Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh agar surat keputusan

Halaman 9 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi sengketa di batalkan sebagaimana diatur
dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004
;- -----

Bahwa di dalam ketentuan undang-undang No. 22 Tahun 2007
peraturan KPU No. 22 tahun 2008 atau Qanun No.7 tahun
2007, mekanisme pemberhentian Anggota Komisi KPU/KIP
jelas bahwa seseorang itu di berhentikan
apabila :- -----

Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, KPU
Provinsi, dan KPU
kabupaten/Kota ;-----

Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode
etik. ;-----

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
secara berturut- turut 3 (tiga) bulan, atau
berhalangan
tetap ;-----

Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman
pidana 5 (lima) tahun atau
lebih ;-----

Dan
seterusnya ;-----

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat I atas Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tanpa ada dasar/alasan yang jelas memberhentikan penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur dapat di kualifikasi tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi penggugat akibat di terbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, sebelum memutus pokok perkara kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penangguhan terhadap objek sengketa dalam perkara ini yang berisi menangguhkan tindak lanjut dari surat keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peratun ;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas cukup alasan hukum Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang menjadi objek sengketa harus di batalkan, selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memanggil para pihak dan menetapkan suatu hari persidangan dan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

Mengabulkan Gugatan penggugat

Halaman 11 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;-----

Menyatakan batal atau tidak

sah ;-----

Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum No.

2/Kpts/KPU/Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang

pemberhentian dan pengangkatan Ketua Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam ;-----

Surat Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Umum

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 270/3068

tanggal 31 Desember 2010, perihal rekomendasi

pergantian Ketua Komisi Independen Pemilihan Umum

Kabupaten Aceh

Timur ;-----

Memerintahkan

kepada ;-----

Tergugat I mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2/Kpts/KPU/Tahun 2011 tanggal 6

Januari 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi

Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor: 270/3068 tanggal 31 Desember 2010, perihal

Rekomendasi pergantian Ketua Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh

Timur ; - - - - -

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk merehabilitasi

Penggugat dalam jabatan

semula ; - - - - -

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Membayar biaya-

biaya yang timbul dalam perkara

ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Maret

2011, yang isinya sebagai berikut ; - - - - -

DALAM

EKSEPSI

; - - - - -

EKSEPSI

KOMPETENSI

RELATIF

PENGADILAN

; - - - - -

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini

adalah : - - - - -

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 / Kpts /

KPU Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011, Tentang

Halaman 13 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi

Nanggroe Aceh

Darussalam ;-----

Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Umum Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 270 / 3068

tanggal 31 Desember 2010, perihal Rekomendasi

Pergantian Ketua Komisi Independen Pemilihan Umum

Kabupaten Aceh

Timur ;-----

2. Bahwa dari kedua objek gugatan tersebut, penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final adalah penetapan tergugat I yaitu Keputusan KPU Nomor : 02 / Kpts / KPU / Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011, sedangkan Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 270 / 3068 tanggal 31 Desember 2010 belum bersifat final dan tidak berakibat hukum karena masih memerlukan tindak lanjut ;-

3. Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Nomor : 02 / Kpts / KPU / Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011, sedangkan Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 270 / 3068 tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan dan harus dikeluarkan dari perkara ini ;-----

4. Bahwa sesuai asas Actor Sequiter Forum Rei (yang berwenang adalah pengadilan tempat kedudukan tergugat) dan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat I, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo ;---

B. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIE PLURUM LITIS CONSORTIUM) ;-----

5. Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat dari Jabatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur terdapat dua penetapan yaitu :-----

Bahwa Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 30 / BA / KIP- ATIM / XII / 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;-----

Halaman 15 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 / Kpts /

KPU / TAHUN 2011, tanggal 6 Januari

2011 ; - -----

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Kip Kabupaten Aceh Timur tersebut memuat keputusan untuk penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur dan menetapkan Sdr. Iskandar H.Ag sebagai Ketua KPU / KIP Kabupaten Aceh Timur yang baru ; -

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 QANUN ACEH Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh, dinyatakan pengambilan keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten / Kota dilakukan dalam Rapat Pleno, dan karena itu Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor : 30 / BA / KIP – ATIM / XII / 2010 merupakan penetapan tertulis badan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum, yakni pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur. ; - -----

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menerangkan bahwa penetapan tertulis terutama menunjuk isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun disyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat

Keputusan Pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan

tertulis diharuskan untuk kemudahan pembuktian, oleh

karena itu memo atau nota dapat memenuhi syarat

tertulis tersebut dan merupakan salah satu Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang –

Undang ini sudah

jelas :- -----

Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara mana yang

mengeluarkannya ; - -----

Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan

itu ; - -----

Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang

ditetapkan didalamnya ; - -----

Bahwa kedudukan Keputusan Tergugat I terhadap Keputusan

KIP Kabupaten Aceh Timur in casu Berita Acara Nomor :

30 / BA / KIP / ATIM / 2010 hanya bersifat penegasan

atau pernyataan (declaratoir) atas keadaan yang

ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur, yaitu

pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten

Aceh Timur,

sebab :- -----

Tergugat I tidak dapat membatalkan Berita Acara Rapat

Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor : 30 / BA /

KIP- ATIM / XII / 2010 ; - -----

Pembatalan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten

Halaman 17 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur Nomor : 30 / BA / KIP- ATIM / XII / 2010,

hanya dapat dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur

atau

Pengadilan ;-----

Pembatalan Keputusan Tergugat I tidak mengakibatkan

Keputusan Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Timur

Nomor : 30 / BA / KIP- ATIM / XII / 2010, sebaliknya

dalam hal Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Timur

tersebut dibatalkan, maka Keputusan Tergugat I

menjadi batal ;-----

Bahwa dengan demikian, dalam gugatan Penggugat aquo KIP

Kabupaten Aceh Timur harus ditarik sebagai Tergugat,

berdasarkan uraian tersebut diatas, MAKA gugatan

Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium),

oleh karenanya mohon gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont van kelijke

verklaard) ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

Bahwa Tergugat I mohon agar hal – hal yang telah

disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis

dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dalam pokok perkara

ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil
Penggugat dalam gugatannya kecuali hal – hal yang
secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
I ;-----

Bahwa benar Tergugat I telah menerbitkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 / Kpts / KPU / Tahun
2011 tanggal 6 Januari 2011, Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, dimana pada Diktum kesatu dinyatakan
memberhentikan sdr. HAPSAH,SH sebagai Ketua Komisi
Independen Pemilihan Aceh
Timur ;-----

Bahwa pemberhentian Keputusan Tergugat I aquo
berdasarkan Rekomendasi KIP Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam melalui Surat Nomor : 270 /3068 tanggal 31
Desember 2010 perihal Rekomendasi penggantian ketua
KIP Kabupaten Aceh Timur dengan lampiran, antara
lain :-----

Surat KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor : 526 / KIP –
ATIM / XII / 2010 tanggal 30 Desember 2010 perihal
Penggantian Ketua KIP Aceh Timur ;-----

Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur
Nomor : 30 / BA / KIP – ATIM / 2010 tanggal 30
Desember 2010 ;-----

Alasan Pengganti Ketua KPU / KIP Aceh
Timur ;-----

Halaman 19 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 28 / BA / KIP -

ATIM / XII / 2010 tanggal 10 Desember

2010 ;-----

Bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Ketua KPU / KIP Kabupaten tidak teratur secara eksplisit baik dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupun QANUN ACEH Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh, akan tetapi berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 ayat (2) QANUN ACEH Nomor 07 Tahun 2007 yang memberi kewenangan kepada KPU untuk menetapkan Anggota KIP Kabupaten / Kota. Berdasarkan kewenangan ini, maka KPU in casu Tergugat I berwenang menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Ketua KIP Kabupaten / Kota, oleh karenanya kewenangan KPU tersebut merupakan kewenangan diskresi ;-----

Bahwa dengan demikian, penerbitan Keputusan Tergugat I in casu pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur berdasarkan kewenangan diskresi KPU ;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) QANUN ACEH Nomor 07 Tahun 2007, Ketua KIP Kabupaten / Kota dipilih dari dan oleh Anggota KIP Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Dari konstruksi hukum ketentuan tersebut, maka dapat disampaikan bahwa penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur in casu Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Aceh Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Sdr. Iskandar H.Ag sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur adalah kewenangan atributif KIP Kabupaten Aceh Timur ; - - - - -

Bahwa berdasarkan uraian tersebut butir 6 dan 7 diatas, maka keputusan Tergugat I hanya menetapkan apa yang menjadi keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pleno KPU Nomor : 30/BA/KIP- ATIM/2010, yakni pergantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini, Keputusan Tergugat I sifatnya hanya mempertegas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur dan karena itu Keputusan Tergugat aquo hanya bersifat pernyataan (deklaratoir) sehingga tergugat I tidak berwenang untuk menilai Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur berkaitan penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur;

Bahwa dalil Penggugat pada butir 6 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Surat Tergugat I tidak dapat berdasarkan pada ketentuan yang berlaku adalah dalil yang mengada- ada, sebab pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur melalui penggantian dilakukan melalui proses sebagai berikut :- - - - -

Wacana penggantian Ketua KIP dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 30 Desember 2010 pukul 11.00 WIB yang dihadiri Penggugat, vide Berita Acara Nomor : 28 / BA / KIP - ATIM / 2010 ; - - - - -

PEMILIHAN Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 30 / BA

Halaman 21 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ KIP – ATIM / XII / 2010 ; - - -

Penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur disampaikan kepada KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, vide Surat KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor : 526 / KIP – ATIM / XII / 2010 tanggal 30 Desember 2010 ; -

KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merekomendasikan penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur kepada KPU, vide Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 270 / 3068 tanggal 31 Desember 2010;

Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor : 02 / Kpts / KPU / TAHUN 2010 ; - - - - -

Berdasarkan kronologis tersebut diatas, Nampak jelas penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur in casu Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur telah memenuhi prinsip- prinsip kesempatan membela diri, pengambilan keputusan hirarkhis penyelenggara pemilihan umum, dan kewenangan pemberhentian Ketua KIP Kabupaten / Kota yang terkandung dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 jo. QANUN ACEH Nomor 07 Tahun 2007 ; - - - - -

Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada butir 7 yang menyatakan pemberhentian Ketua tidak ada yang mengaturnya. Namun demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berarti Ketua Penyelenggara Pemilihan Umum in
casu Ketua KIP Provinsi dan Ketua KIP Kabupaten/Kota
tidak boleh diberhentikan dalam masa
jabatannya ;-----

Dalam hal, Ketua Penyelenggara Pemilihan Umum tidak
dapat melaksanakan tugas Ketua KIP sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 ayat (1) QANUN ACEH Nomor 07 Tahun 2007
atau diberhentikan sebagai anggota berdasarkan
ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (1) QANUN ACEH
Nomor 07 Tahun 2007, maka Ketua KIP Provinsi dan KIP
Kabupaten / Kota dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya ;-

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP
Kabupaten Aceh Timur berdasarkan
alasan :-----

Komunikasi dan hubungan Ketua dengan Anggota tidak
harmonis lagi ;--

Somasi Bupati Aceh Timur kepada Penggugat terkait
dengan pernyataan Penggugat selaku Ketua KIP
Kabupaten Aceh Timur yang bersifat provokasi,
vide Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 471 / HK /
2010 tanggal 3 September
2010 ;-----

Bahwa alasan- alasan pemberhentian tersebut, berkaitan
dengan tugas Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten

Halaman 23 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)

QANUN ACEH Nomor 07 Tahun 2007 yang

berbunyi :- -----

Memimpin rapat-rapat dan seluruh kegiatan KIP Aceh dan

KIP Kabupaten /

Kota ;-----

Bertindak untuk dan atas nama KIP Aceh, dan KIP

Kabupaten / Kota ke luar dan ke

dalam ;-----

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan

kegiatan KIP Aceh dan KIP Kabupaten / Kota;

dan ;-----

Menandatangani peraturan, keputusan dan surat-surat

yang dikeluarkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten /

Kota. ;-----

Dengan kondisi Penggugat tersebut butir 11, maka

Penggugat tidak dapat melakukan fungsi kepemimpinan

untuk memimpin rapat-rapat dan seluruh kegiatan KIP

Kabupaten Aceh Timur (vide huruf a) dan Penggugat yang

mewakili KIP Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan

hubungan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Aceh Timur mengalami hambatan (vide huruf

b), dan kesemuanya hal tersebut dapat menghambat

pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun 2011, jika tidak dilakukan penggantian

Ketua KIP Kabupaten Aceh

Timur ; - - - - -

- - - - -

Disamping itu, pernyataan Penggugat yang bersifat provokatif tidak sesuai dengan asas mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengharuskan Penyelenggara Pemilihan Umum in casu KIP Kabupaten Aceh Timur harus bersikap netral. Untuk sampai kepada pembuktian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan sanksi pemberhentian Penggugat sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Timur, perlu didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 21 ayat(1) Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007) ; - - - - -

Bahwa berdasarkan fakta tersebut butir 12, pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur beralasan sesuai dengan hukum ; - - - - -

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 11 yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut : - - - - -

Bahwa yang menjadi dasar pengujian hakim dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pasal 53 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah

Halaman 25 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun

2004, dimana dalam ayat (2)

dinyatakan :- -----

Alasan- alasan yang dapat digunakan daalam

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah :- -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang

berlaku ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan asas- asas umum

pemerintahan yang

baik ;-----

Keputusan KPU yang menjadi objek gugatan in litis

adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan

peraturan perundang- undangan, yang berkaitan

dengan kewenangan, prosedur, dan substantif

sebagaimana telah diutarakan di

atas ;-----

Bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah

sebagai berikut :- -----

Yang dimaksud dengan Asas- Asas Umum

Pemerintahan yang baik adalah meliputi

asas :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepastian

hukum;-

Tertib

penyelenggaraan

Negara;-

Keterbukaan;-

Proporsionalitas;-

Profesionalitas;-

Akuntabilitas;-

Sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. ;-

Bahwa Tergugat I tidak melanggar asas kepastian
hukum, karena Tergugat I dalam mengeluarkan
keputusan aquo telah berdasarkan pada peraturan
perundang- undangan, kepatutan, dan
keadilan ;-

Bahwa Tergugat I tidak melanggar asas tertib
penyelenggara Negara, karena Tergugat I
menerbitkan keputusan aquo sebagai pelaksanaan

Halaman 27 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
harus dilakukan Tergugat I yang untuk menetapkan
Anggota KIP Kabupaten/Kota ;-----

Bahwa Tergugat I tidak melanggar asas akuntabilitas,
karena Tergugat I menerbitkan keputusan aquo
didasarkan pada fakta yang obyektif sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KIP
Kabupaten Aceh
Timur ;-----

Bahwa Tergugat tidak melanggar asas profesionalitas,
karena Tergugat I menerbitkan keputusan aquo
didasarkan pada kewenangan yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang
berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut pada butir 14,
maka jelas bahwa Tergugat I tidak melanggar peraturan
perundang- undangan dan asas- asas umum pemerintahan
yang baik ;

Berdasarkan dalil- dalil dan alasan hukum yang telah
disampaikan oleh Tergugat I, Keputusan Tergugat I telah
sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena
itu, kami mohon agar Majelis hakim Yang Terhormat yang
memeriksa, dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

sebagai

berikut :- -----

DALAM

EKSEPSI ; -----

Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk

seluruhnya ;-----

Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk

seluruhnya ;-----

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini

;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA :- -----

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk

seluruhnya ;-----

Menyatakan sah menurut hukum dan berharga Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor : 02/Kpts/KPU/Tahun 2011, tanggal 6

Januari 2011, Tentang Pemberhentian dan pengangkatan

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

Provinsi Aceh Darussalam sah menurut hukum dan

berharga ;-----

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam ----- perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah pula

Halaman 29 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawabannya yang didalamnya termuat materi eksepsi tertanggal 02 Maret 2011, yang isinya sebagai berikut :- -----

1. DALAM

EKSEPSI :- -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”. Dimana Surat Rekomendasi Tergugat II tidak dapat dikategorikan dalam Keputusan TUN, sehingga dengan sendirinya tidak dapat dijadikan Obyek Sengketa TUN;-----

2. Bahwa Surat Rekomendasi Tergugat II merupakan surat yang memerlukan persetujuan lebih lanjut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 point.c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena Surat Rekomendasi tersebut belum bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret,

Individual

dan

Final;- -----

II. Dalam kelompok

perkara;- -----

Bahwa seluruh dalil – dalil yang telah Tergugat II uraikan dalam Ekspesi diatas, merupakan jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;- -----

Bahwa Tergugat II membantah/menolak seluruh dalil – dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam jawaban ini;- -----

Bahwa diakui dalam Pasal 6 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pasal 5 Ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum di aceh disebutkan bahwa Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;- -----

Bahwa jabatan Ketua KIP Aceh Timur adalah jabatan yang penentuannya ditentukan oleh anggota KIP Aceh Timur, sedangkan SK KPU nomor : 93/SDM/KPU/Tahun 2008 hanyalah SK yang bersifat Administrasi sebagai tindak lanjut dari hasil Keputusan dari Rapat Pleno tersebut;- -----

Halaman 31 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam penentuan Perundang – Undangan tidak diatur secara tegas terkait Mekanisme pemberhentian Ketua KIP Kabupaten/Kota akan tetapi Mekanisme penggantian tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari anggota KIP/KPU Provinsi/Kab/Kota itu sendiri yang tentu saja diputuskan melalui Rapat Pleno dari KIP Provinsi/Kab/Kota, dan terhadap keputusan dari hasil Rapat Pleno tersebut bersifat mutlak dan mengikat serta tidak bisa diuji dan atau dirubah oleh KIP/KPU diatasnya;- -----

Bahwa Penggugat tidaklah harus merasa terkejut terhadap pemberitahuan SK pemberhentian sebagai Ketua KPU Kabupaten Aceh Timur, karena Penggugat sudah tahu penggantian dirinya sebagai Ketua KPU Kabupaten Aceh Timur, hal ini dikarenakan Ketua KPU Kabupaten Aceh Timur telah mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 30 Desember 2010 yaitu berdasarkan Berita Acara no.28/BA/KIP- ATIM/XII/2010 tentang wacana penggantian Ketua KIP (Kabupaten Aceh Timur) dan berita acara no.30/BA/KIP- ATIM/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang penggantia Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur Sdr. Iskandar H. AG sebagai Ketua KPU/KIP Kabupaten Aceh Timur yang baru;- -----

Bahwa Tergugat II hanyalah meneruskan/merekomendasikan apa yang telah diputuskan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada hasil rapat yang telah dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur dan Tergugat II merekomendasikan penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur adalah berdasarkan kepada surat KIP Kabupaten Aceh Timur no.526/KIP- ATIM/XII/2010,tanggal 30 Desember 2010 tentang penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya berdasarkan kepada surat tersebut Tergugat II (KIP Provinsi Aceh) mengadakan rapat pada tanggal 31 Desember 2010 dan menyetujui/tidak keberatan terhadap penggantian Sdr (i) Hafsah,SH sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur;- -----

Bahwa karena semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu di Provinsi Aceh, maka atas usulan KIP Kabupaten Aceh Timur tersebut Tergugat II tidak keberatan dan merekomendasikan penggantian tersebut kepada KPU Pusat dengan mengingat bahwa usulan penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan kepada ketentuan dari Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Qanun no.7 Tahun 2007 yaitu berbunyi” Rapat Pleno KIP Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh 3 orang anggota KIP yang dibuktikan dengan daftar hadir dan keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten/Kota diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat, dan apabila Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, maka berdasarkan

Halaman 33 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan dari Pasal tersebut diatas jelas keputusan yang telah diambil oleh KIP Kabupaten Aceh Timur tersebut dipimpin oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur/Penggugat (Ic. Pasal 29 Ayat 2 Qanun no.7 Tahun 2007)-

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan dari Pasal 5 Ayat 5 Qanun no.7 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum diAceh disebutkan bahwa Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;-

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan dari Pasal 5 Ayat 5 tersebut diatas jelas bahwa mekanisme pemilihan Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sepenuhnya diserahkan kepada anggota KIP yang bersangkutan (KPUPusat/Provinsi atau Kabupaten/Kota);-

Bahwa dalam UU no.22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu dan Qanun no.7 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu diAceh serta Peraturan KPU no. 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilu no. 06 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka berdasarkan alasan gugatan penggugat pada point 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asal asalan serta tidak ada hubungan sama sekali dengan Menteri Gugatannya, karena Peraturan KPU no. 22 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Peraturan KPU no.06 Tahun 2008 mengatur tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, begitu juga dengan UU no.22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya point 6,7,8 dan 10 Penggugat telah salah dalam menafsirkan SK nomor : 02/Kpts/KPU/Tahun 2011, tanggal 6 Januari 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mana dalam point tersebut diatas Penggugat menafsirkan dirinya telah dipecat dari dan sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Timur, sementara SK nomor : 02/Kpts/KPU/Tahun 2011, adalah berisikan pemberhentian Penggugat dari dan sebagai anggota KIP Aceh Timur;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian Tergugat II diatas jelas terlihat bahwa Penggugat telah salah menafsirkan SK nomor: 02/Kpts/KPU/Tahun 2011 yang telah diterbitkan oleh Tergugat I, dimana alasan hukum yang menjadi dasar

Halaman 35 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan adalah mengacu kepada UU no.22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Qanun no. 7 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh serta Peraturan KPU no.22 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Peraturan KPU no.06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan alasan tersebut tidak relevan dan tidak ada hubungan dan kaitannya dengan SK nomor:02/Kpts/KPU/Tahun 2011 yang telah diterbitkan oleh Tergugat

I;- -----

Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 9 juga telah salah diartikan oleh Penggugat, karena KIP Kabupaten Aceh Timur dalam hal pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur adalah berdasarkan kepada hasil Rapat Pleno dari KIP Kabupaten Aceh Timur dan Tergugat II hanyalah merekomendasikan saja kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang untuk menguji dan merubah hasil Rapat Pleno yang telah dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur (Ic.Point 5 diatas);- -----

Bahwa alasan Penggugat pada point 6 dan point 7 bertentangan satu sama lain, dimana dalam point 6 Penggugat menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat tidak didasarkan kepada ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sedangkan pada point 7 Penggugat menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur tidak ada pengaturannya, ini terlihat bahwa alasan gugatan Penggugat sangat rancu yang mengakibatkan gugatan dari Penggugat adalah kabur, maka terhadap gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya – tidaknya gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvenkilejke Verklaard (NO);- -----

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan atau haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan antara posita gugatan dengan petitum gugatan sangat bertentangan satu sama lain, hal ini terlihat jelas dalam gugatan Penggugat yang menyatakan surat Tergugat II no.270/3068 tanggal 31 Desember adalah merupakan surat rekomendasi sedangkan dalam petitumnya Penggugat menyatakan atau mendalilkan bahwa surat Tergugat II no.270/3068 adalah merupakan sebuah surat keputusan;- -----

Berdasarkan alasan – alasan pada Eksepsi dan jawaban dari Tergugat II, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

Halaman 37 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya;- -----

Menyatakan

SAH :-----

Surat Keputusan KPU no. 02/Kpts/KPU/Tahun 2011,
tanggal 06 Januari 2011 tentang pemberhentian dan
pengangkatan Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;- ---

Surat Rekomendasi Ketua Komisi Independen Pemilihan
Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam no.270/3068
tanggal 31 Desember 2010 tentang rekomendasi
penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh
Timur;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam
perkara;- -----

Mohon putusan yang seadil -
adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Maret
2011, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor :
01/G.Int/2011/PTUN- BNA yang pada pokoknya mengabulkan
permohonan Sdr. Iskandar, H.Ag. untuk masuk sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan kemudian terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 09 Maret 2011, yang isinya sebagai berikut ;-----

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mempelajari secara seksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2011 dengan Register Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA, maka dengan ini Tergugat mengajukan eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :- -----

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah/menolak seluruh dalil
- dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini ;-----

-
Bahwa didalam Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan pasal 5 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh disebutkan bahwa Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota ;-----

Bahwa Jabatan Ketua KIP Aceh Aceh Timur adalah jabatan yang penentuannya dilakukan oleh anggota KIP Aceh Timur yang

Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 5 orang dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur, sedangkan SK. KPU Nomor: 93/SDM/KPU/Tahun 2008 hanyalah SK yang bersifat Administratif sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan dari Rapat Pleno tersebut ;-----

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas terkait mekanisme pemberhentian Ketua KIP Kabupaten/Kota akan tetapi mekanisme penggantian tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari Anggota KIP/KPU Provnsi/Kab/Kota itu sendiri yang tentu saja diputuskan melalui Rapat Pleno dari KIP Provinsi/Kab/Kota, dan terhadap Keputusan dari hasil Rapat Pleno tersebut bersifat Mutlak dan Mengikat seta tidak bisa diuji dan atau dirubah oleh KIP Provinsi maupun oleh KPU Pusat sepanjang pelaksanaan Rapat Pleno tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Bahwa Rapat Pleno KIP Aceh Timur tanggal 30 Desember 2010 sesuai dengan Berita Acara No. 28/BA/KIP- ATIM/XII/2010 Tentang Wacana Pergantian Ketua KIP (Aceh Timur) dan Berita Acara No.:30/BA/KIP- ATIM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penggantian Ketua KIP Aceh Timur (HAFAH, SH) dan menetapkan ISKANADAR H. AG sebagai ketua yang baru, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi : Pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dilakukan dalam Rapat Pleno, dan Pasal 35 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan bahwa Rapat Pleno KPU Prov dan KPU Kabupaten/ Kota, **Sah** apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir dan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, **Sah** apabila disetujui oleh sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang hadir, selanjutnya dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota diambil berdasarkan suara terbanyak ; - - - - -

Bahwa berdasarkan pasal 27 Ayat 1 dan 2 Qanun No. 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh yang berbunyi : **Rapat Pleno KIP Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh 3 orang Anggota KIP yang dibuktikan dengan Daftar Hadir dan Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten/Kota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah dan Mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan Suara terbanyak ; - - - - -**

Bahwa keputusan Rapat Pleno KIP Aceh Timur yang dilaksanakan secara SAH dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut memutuskan sesuatu yang nyata- nyata merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Anggota KIP Aceh Timur sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan pasal 5 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, yang menyatakan bahwa “Ketua KPU/KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota, Keputusan tersebut jelas- jelas Tidak bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, justru untuk melaksanakan kewenangan yang secara tegas disebutkan didalam peraturan yang ada ;-----

Bahwa terhadap ketiadaan peraturan secara teknis berkaitan dengan mekanisme pergantian ketua KIP Kabupaten/Kota tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan Rapat Pleno dan Keputusan rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan hukum, karena didalam pelaksanaan hukum di Indonesia menganut azas legalitas, dimana didalam azas legalitas ada dua unsur yang terkandung didalamnya, yaitu: *pertama*, perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang- undangan. *Kedua*, peraturan tersebut harus sudah ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan ;-----

Bahwa alasan penggugat pada point 6 dan 9 bertolak belakang dengan alasan penggugat pada point 7, dimana pada poin 6 dan 9 penggugat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku yaitu UU No. 22 tahun 2007

Tentang Penyelenggara Pemilu dan Qanun No. 7 tahun 2007

Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh serta Peraturan KPU

No. 22 tahun 2008 Tentang Perubahan Tata Kerja Komisi

pemilihan Umum, Komisi pemilihan umum Provinsi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun pada point 7

penggugat menyatakan bahwa pergantian Ketua KIP

Kabupaten/Kota tidak ada ketentuan yang mengaturnya, ini

terlihat bahwa alasan gugatan Penggugat sangat rancu

yang mengakibatkan gugatan dari Penggugat adalah Kabur,

maka terhadap gugatan yang demikian sudah seharusnya

ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dari Penggugat

harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet

Onvenkelijke Verklaard

(NO) ;-----

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi menelusuri lebih jauh,

peraturan KPU No. 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Tata

Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi pemilihan umum

Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

disebutkan Penggugat, bukanlah sebagaimana disebutkan

oleh Penggugat, akan tetapi Peraturan KPU No. 22 Tahun

2008 adalah **Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilu**

No. 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disini

jelas penggugat asal- asalan dalam membuat gugatan serta

Halaman 43 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta patut diduga ada unsur kesengajaan dalam memasukkan peraturan tersebut untuk meyakinkan Majelis, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat memiliki dasar hukum padahal peraturan tersebut jelas-jelas tidak ada kaitan dengan materi gugatan ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 6, 7, 8 dan 10 Penggugat telah salah dalam menafsirkan SK Nomor : 02/Kpts/KPU/Tahun 2011, Tanggal 6 Januari 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mana dalam point tersebut diatas Penggugat menafsirkan dirinya telah dipecat dari dan sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Timur, sementara SK Nomor : 02/Kpts/KPU/Tahun 2011, adalah berisikan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur dan bukan Pemberhentian Penggugat dari dan sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur ;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian Tergugat II Intervensi diatas jelas terlihat bahwa Penggugat telah salah menafsirkan SK Nomor : 02/Kpts/KPU/Tahun 2011 yang telah diterbitkan oleh Tergugat I, dimana alasan hukum yang menjadi dasar gugatan adalah mengacu kepada UU No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Qanun No. 7 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh serta Peraturan KPU No. 22 tahun 2008 yang merupakan Perubahan dari Peraturan KPU No. 06 tahun 2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan

alasan tersebut tidak relevan dan tidak ada hubungan dan

kaitannya dengan SK Nomor : 02/Kpts/KPU/Tahun 2011 yang

telah diterbitkan oleh Tergugat

I ;-----

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan atau

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini

dikarenakan antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan

sangat bertentangan satu sama lain, hal ini terlihat

jelas dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Surat

Tergugat II No. 270/3068 tanggal 31 Desember adalah

merupakan Surat Rekomendasi sedangkan dalam Petitumnya

Penggugat menyatakan atau mendalilkan bahwa Surat

Tergugat II No. 270/3068 adalah merupakan sebuah Surat

Keputusan ;-----

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, kami selaku

Tergugat II intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :- -----

Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

Menyatakan

sah :- -----

Halaman 45 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur dan Keputusan Rapat

Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur tanggal 30 Desember 2010

sesuai dengan Berita Acara No. 28/BA/KIP- ATIM/XII/2010

Tentang Wacana Pergantian Ketua KIP (Kabupaten Aceh

Timur) dan Berita Acara No. : 30/BA/KIP- ATIM/XII/2010

tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penggantian Ketua KIP

Kabupaten Aceh Timur (HAFSAH, S.H.) dan menetapkan

ISKANDAR H. AG sebagai ketua KIP Kabupaten Aceh Timur

yang

baru ; - - - - -

- - - - -

Surat Keputusan KPU No. 02/Kpts/KPU/Tahun 2011, tanggal

06 Januari 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam ; - - - - -

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ; - -

Mohon putusan yang seadil

adilnya ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menanggapi

eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis yang

disampaikan pada persidangan tanggal 16 Maret 2011, dan

terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Putusan

ini; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Maret 2011, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA mengenai eksepsi kompetensi absolut maupun relatif, yang amarnya sebagai berikut :-

Menyatakan Menerima Eksepsi yang Diajukan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kewenangan Absolut;-

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Tidak Diterima;-

Menyatakan Tergugat II Tidak Dapat Lagi Didudukan sebagai Pihak dalam Sengketa Nomor: 01/G/2011/PTUN-BNA;-

Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat I mengenai Kewenangan Relatif;-

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Berwenang Mengadili Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;-

Menyatakan Biaya yang Timbul dari Putusan Sela ini Akan Dihitung Bersama- sama dengan Putusan Akhir;-

Selengkapnya Putusan Sela tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan

Halaman 47 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tersebut di atas, maka Tergugat I yang selanjutnya akan disebutkan sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 23 Maret 2011 telah mengajukan Replik yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 Maret 2011 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----
--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Pihak Penggugat pada tanggal 30 Maret 2011, 13 April 2011, dan 20 April 2011, telah menyerahkan bukti- bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 (kecuali P-2 depending dan tidak diajukan lagi sebagai bukti di persidangan), sebagai berikut :- -----

1. Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
02/KPTS/KPU/Tahun 2011 (bukti P-1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor : 27/KIP- ATIM/XII/2010, tanggal 24 Desember 2010, perihal undangan rapat tanggal 30 Desember 2010 yang ditujukan kepada Sdr. Iskandar H.Ag, Drs. Ridwan Suud, Syafrul, Syahrul, S.Sos.I (Anggota KIP Aceh Timur) serta Saiful selaku Sekretaris KIP Aceh Timur, tentang laporan dana bantuan Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang akan digunakan oleh Sekretaris Aceh Timur **(bukti P-3)** ;-----

3. Fotocopy daftar hadir Ketua/Anggota KIP Aceh Timur hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 **(bukti P-4)** ;-----

4. Fotocopy Berita Acara Nomor : 28/BA/KIP- ATIM/XII/2010 tentang Pernyataan Penggugat pada prinsipnya Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Ketua KIP Aceh Timur **(bukti P-5)** ;-----

5. Fotocopy daftar hadir Anggota KIP Aceh Timur tanggal 30 Desember 2010 tentang pemilihan kembali Ketua KIP Aceh Timur **(bukti P-6)** ;-----
6. Fotocopy Surat Somasi Keputusan Nomor : 02/KPTS/KPU Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 **(bukti P-7)** ;-----

7. Fotocopy Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, **(bukti P-8)** ;-----

Halaman 49 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (bukti P-9)

;- -----

9. Fotocopy Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang
penyelenggara pemilihan umum di Aceh (bukti P-
10) ;-----

10. Fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
dan 22 Tahun 2000 perubahan peraturan komisi pemilihan
umum Nomor 5 dan 6 tahun 2008 tentang tata kerja
pemilihan umum (bukti P-11)

;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, Pihak Tergugat pada tanggal 20 April 2011 dan 27
April 2011, telah menyerahkan bukti- bukti tertulis yang
diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai
berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keputusan KPU Nomor 02/KPTS/KPU/2011
tanggal 6 Januari 2011, tentang pemberhentian dan
pengangkatan Ketua KIP Aceh Timur Provinsi NAD (bukti T-1)

;- -----

2. Fotocopy Surat KIP Provinsi NAD Nomor 270/3068
tanggal 31 Desember 2010, Perihal Pergantian Ketua KIP
Aceh Timur (bukti T-

2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Berita Acara KIP Aceh Timur Nomor :
28/BA/KIP- ATIM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (**bukti T-3**) ;-----

4. Fotocopy daftar hadir rapat pleno KIP Aceh Timur
tanggal 30 Desember 2010, Perihal wacana Pergantian Ketua
KIP Aceh Timur (**bukti T-4**) ;-----

5. Fotocopy catatan rapat pleno keuangan KIP Aceh Timur
tanggal 30 Desember 2010 (**bukti T-5**)
;-----

6. Fotocopy Berita Acara KIP Aceh Timur Nomor :
30/BA/KIP- ATIM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, perihal
pergantian Ketua KIP Aceh Timur (**bukti T-6**) ;-----

7. Fotocopy daftar hadir rapat pleno KIP Aceh Timur
tanggal 30 Desember 2010, jam 14.00 WIB, Perihal Pemilihan
Kembali Ketua KIP Aceh Timur (**bukti T-7**) ;-----

8. Fotocopy Pernyataan 4 (empat) anggota KIP Kabupaten
Aceh Timur, mengenai alasan pergantian Ketua KIP Aceh
Timur, (**T-8**) ;-----

9. Fotocopy Surat Bupati Aceh Timur kepada Ketua KIP
Aceh Timur Nomor : 471/HK/2010, tanggal 3 September 2010
perihal keberatan terhadap pernyataan Ketua KIP Aceh Timur
(**bukti T-9**) ;-----

Halaman 51 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari Fotocopy Koran tanggal 27 September 2010 mengenai Bupati somasi Ketua KIP Aceh Timur (**bukti T-10**) ;-----

11. Fotocopy Salinan Putusan KPU Nomor : 306/KPTS/KPU Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KIP Kota Sabang Provinsi NAD tanggal 3 Juni 2009 (**bukti T-11**) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti- bukti tertulis yang diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 8 yaitu sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Berita Acara Nomor: 28/BA/KIP- ATIM/ XII/2010 (**bukti T.II.Int- 1**) ;-----

2. Fotocopy Berita Acara Nomor : 30/BA/KIP- ATIM/XII/2010 (**bukti T.II.Int- 2**) ;-----

3. Fotocopy catatan Rapat Pleno tentang laporan keuangan tanggal 30 Desember 2010 (**bukti T.II.Int- 3**) ;-----

4. Fotocopy Salinan dan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02/KPTS/KPU/Tahun 2011 (**bukti T.II.Int- 4**) ;-----

5. Fotocopy Alasan Pergantian Ketua KPU/KIP Aceh Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T.II.Int- 5) ;-----

6. Fotocopy Surat Nomor : 556/KIP- ATIM/I/2011 tanggal 3 Januari 2011, perihal Pergantian Ketua KPU/KIP Aceh Timur

(bukti T.II.Int- 6) ;-----

7. Fotocopy Surat Nomor : 270/3068 tanggal 31 Desember 2010, perihal Rekomendasi pergantian Ketua KIP Aceh Timur

(bukti T.II.Int- 7)

;------

8. Fotocopy Surat Nomor : 526/KIP- ATIM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, perihal Pergantian Ketua KIP Aceh Timur

(bukti T.II.Int- 8)

;------

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti- bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 20 April 2011, yaitu bernama : 1) **Ibnu Hasan**, dan 2) **Sayed Sadli**, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam) dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi selain menyerahkan bukti- bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 20 April 2011, yaitu bernama : 1) **Syahrul, S.Sos.I**, 2) **Saiful, S.E**, dan 3) **Drs. Ridwan Suud**, yang telah diminta keterangannya dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agamanya (Islam) dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 27 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam

Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolutif dan relatif, Majelis Hakim mengabil alih keseluruhan pertimbangan hukum dan amar dari Putusan Sela Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Maret 2011, sebelum pokok sengketa diperiksa, dan terlampir dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat huruf b pada intinya menyatakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tidak dimasukkan sebagai pihak karena telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 30/BA/KIP- ATIM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 sehingga gugatan Penggugat kurang pihak, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketa, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:-

Dalam	Pokok
Sengketa :-	

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersurat dalam “Duduknya Sengketa” Putusan ini;-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah *Surat Keputusan KPU Nomor : 02/Kpts/KPU/TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi*

Halaman 55 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe

Aceh Darussalam (bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-

4);- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 2 Maret 2011 dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan jawabannya tertanggal 09 Maret 2011, yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” Putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 16 Maret 2011 yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan tetap pada gugatan semula;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Duplik masing-masing tertanggal 30 Maret 2011 dan 28 Maret 2011, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 (kecuali bukti P-2 yang tidak diajukan lagi sebagai bukti) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-11 dan tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti- bukti surat yang ditandai T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 8 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2011 (**bukti P-1 = T-1 = T.II.Int- 4**), sedangkan Penggugat mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2001, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat : “terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya objek sengketa a quo, terutama dalam hal hilangnya jabatan dan hak- hak Penggugat sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur”. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa a quo, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Halaman 57 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mengkaji objek sengketa a quo, maka diperoleh keyakinan bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-

Objek sengketa tersebut berwujud penetapan tertulis ;-

Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa pemberhentian Penggugat dari jabatan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur dan mengangkat Saudara Iskandar H.AG sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur;-

Bersifat konkret karena hal yang diurnya bersifat nyata mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur dan mengangkat Saudara Iskandar H.AG sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur; bersifat individual karena telah menunjuk individu tertentu yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi; bersifat final



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan
persetujuan lagi dari pihak manapun;- -----

Menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat berhenti dari
jabatannya sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan
(KIP) Kabupaten Aceh Timur dan mengangkat Saudara
Iskandar H.AG sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan
(KIP) Kabupaten Aceh
Timur;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat
yang pada pokoknya menyatakan KIP Kabupaten Aceh Timur yang
telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 30/BA/KIP-
ATIM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tidak dimasukkan
sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat kurang pihak,
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai
berikut;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penggugat
yang tidak mendudukkan KIP Kabupaten Aceh Timur sebagai
Tergugat dalam sengketa ini adalah tepat secara hukum, oleh
karena Berita Acara Nomor : 30/BA/KIP- ATIM/XII/2010 tanggal
30 Desember 2010 dari KIP Kabupaten Aceh Timur belum final,
sehingga tidak memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud
ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang- undang Nomor 51 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan akhirnya
pemberhentian Penggugat dari jabatan Ketuan KIP Kabupaten
Aceh Timur berada pada objek sengketa yang diterbitkan KPU
(Tergugat);- -----

Halaman 59 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) , sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;- ----

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AAUPB;- ----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta- fakta yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :- ----

Bahwa didalam konsiderans menimbang huruf b Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02/Kpts/KPU/TAHUN 2011 menyebutkan Sdr. Hafsah, S.H. telah diangkat sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 93/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 5 Agustus 2008 (**bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-4**);- ----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010 jam 11.00 Wib Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah mengadakan rapat pleno tentang Wacana Pergantian Ketua Komisi Independen Pemilihan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 28/BA/KIP- ATIM/XII/2010 yang isinya Sdr. Hafsah, S.H. tidak bersedia mengundurkan diri dan komisioner yang lain tetap akan melakukan Pemilihan Penggantian Ketua (**bukti P-5 = T-3 = T.II.Int- 1**) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri daftar hadir yang ditandatangani Hafsah, S.H., Iskandar H.AG, Drs. Ridwan Suud, Syafrul, dan Syahrul S.Sos.I (bukti P-4 = T-4 = T.II.Int-1);- -----

--

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010 jam 14.00 Wib Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah mengadakan rapat pleno tentang Pemilihan Kembali Ketua Komisi Independen Pemilihan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 30/BA/KIP- ATIM/XII/2010 yang isinya memutuskan memilih Sdr. Iskandar H.AG sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang baru (bukti T-6 = T.II.Int- 2) serta dilampiri daftar hadir yang ditandatangani Iskandar H.AG, Drs. Ridwan Suud, Syafrul dan Syahrul S.Sos.I (bukti P-6 = T-7 = T.II.Int- 2);- -----

Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah membuat alasan pergantian Ketua KPU/KIP Aceh Timur yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang anggota komisioner yaitu Iskandar H.AG, Drs. Ridwan Suud, Syafrul dan Syahrul, S.Sos.I yang pada pokoknya berisi komunikasi dan hubungan ketua dengan anggota tidak harmonis lagi (bukti T-8 = T.II.Int- 5);- -----

Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Nomor : 526/KIP- ATIM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, perihal Penggantian Ketua KIP Aceh Timur yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh di Banda Aceh (bukti T.II.Int- 8);- -----

Halaman 61 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh telah mengeluarkan Surat Nomor : 270/3068 tanggal 31 Desember 2010, perihal Rekomendasi Pergantian Ketua KIP Aceh Timur yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta (bukti T-2 = T.II.Int-7);- -----

Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Nomor : 556/KIP- ATIM/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, perihal Penggantian Ketua KPU/KIP Aceh Timur yang ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta (bukti T.II.Int-6);- -----

Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 02/Kpts/KPU/TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang isinya memberhentikan Sdr. Hafsah, S.H. sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dan mengangkat Sdr. Iskandar, H.Ag. sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur (bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-4);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, dalil- dalil bantahan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, dan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan persoalan hukum yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, mengenai penerbitan objek sengketa a quo, adalah sebagai berikut :- -----

Apakah dapat dibenarkan secara hukum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu mengklarifikasi adanya kesalahan dari Penggugat?-----

Apakah dapat dibenarkan secara hukum, pelaksanaan rapat pleno untuk pemberhentian dan pengangkatan ketua KIP Kabupaten Aceh Timur, tanpa adanya undangan tertulis dan tanpa dipimpin/dihadiri oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada saat itu dijabat Penggugat?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa a quo yang difokuskan kepada persoalan hukum yang disengketakan diatas, dengan mengacu kepada peraturan perundangan- undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa a quo dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik secara kumulatif maupun alternatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan persoalan hukum yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberhentikan / mengangkat Ketua KIP kabupaten/kota tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, namun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 112,

berbunyi :-

Pengesahan Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang, ditentukan :-

KPU Provinsi oleh KPU dengan Keputusan

KPU ;

KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dengan Keputusan KPU

Provinsi ;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis”; serta ketentuan didalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa: “Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan : “Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota” dan Pasal 17 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh menegaskan : “KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yang dihubungkan dengan azas ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, Majelis Hakim berpendapat mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh haruslah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yang hanya berlaku di Wilayah Provinsi Aceh;-----

Halaman 65 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 maupun Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tidak pula secara eksplisit mengatur mengenai kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Ketua KIP Kabupaten/Kota, tetapi dalam prakteknya mengenai kewenangan penetapan Ketua KIP Kabupaten/Kota secara konvensional dilakukan KPU, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 17 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan penetapan pengangkatan Ketua KIP Kabupaten/Kota berada pada KPU, maka sesuai prinsip *contrarius actus*, kewenangan penetapan pemberhentian Ketua KIP Kabupaten/Kota pun berada pada KPU, sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa KPU (Tergugat) berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa a quo, baik dari segi prosedur maupun substansi, sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum yang dipersengketakan kedua belah pihak, sebagai berikut :- -----

Ad. 1. Mengenai objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu mengklarifikasi adanya kesalahan dari Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan- ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 11 tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, maupun perturan-peraturan yang dikeluarkan KPU, Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan yang khusus mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua KIP Kabupaten/Kota;-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan susunan KIP Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yang berbunyi :-

(3) *Susunan keanggotaan KIP Kabupaten /Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota:-*

(5) *Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota KIP;-*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa: *Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota bertanggungjawab kepada rapat pleno;-*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (5) jo. Pasal 6 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pemilihan maupun pergantian Ketua KIP Kabupaten/Kota secara demokratis ditentukan oleh anggota KIP melalui rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleno;- -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (bukti P-1 = T-1 = T.II.Int- 4), Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo dengan memperhatikan Berita Acara Nomor : 30/BA/KIP-ATIM/XII/2010 yang isinya memutuskan memilih Sdr. Iskandar H.AG sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang baru (bukti T-6 = T.II.Int- 2) dan Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 270/3068 tanggal 31 Desember 2010, perihal Rekomendasi Pergantian Ketua KIP Aceh Timur yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta (bukti T-2 = T.II.Int- 7);- -----

Menimbang, bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur telah membuat alasan pergantian Ketua KIP Aceh Timur yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang anggota komisioner yaitu Iskandar H.AG, Drs. Ridwan Suud, Syafrul, dan Syahrul, S.Sos.I yang pada pokoknya berisi komunikasi / hubungan ketua dengan anggota tidak harmonis lagi dan adanya somasi Bupati Aceh Timur terhadap pernyataan Penggugat yang dianggap bersifat provokatif (bukti T-8 = T.II.Int- 5);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk mengklarifikasi adanya kesalahan terkait dengan proses pergantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai Pemberhentian dan Pergantian anggota KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tidak relevan diterapkan dalam sengketa ini, dengan alasan bahwa Penggugat hanya diberhentikan dari Ketua KIP melalui rapat pleno dan tidak diberhentikan dari keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Timur;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan substansi ketentuan Pasal 5 ayat (5) jo. Pasal 6 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 dan tidak terdapat fakta- fakta hukum yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai adanya AAUPB yang dilanggar Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo;- -----

Ad. 2. Mengenai pelaksanaan rapat pleno untuk pemberhentian dan pengangkatan ketua yang tanpa adanya undangan tertulis dan tanpa dipimpin/dihadiri oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada saat itu dijabat Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa pemilihan/pergantian Ketua KIP Kabupaten/Kota pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (5) jo. Pasal 6 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yang pada pokoknya ditentukan oleh anggota KIP melalui rapat pleno, maka Majelis Hakim berpendapat penting dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji mengenai pelaksanaan rapat pleno dalam pemberhentian

Penggugat dari jabatan Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur;- -

Menimbang, bahwa Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (1) dan (2)

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum di Aceh, yang berbunyi : -----

Pasal

24 ;-----

“Pengambilan keputusan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno” (bukti P-10)

;- -----

Pasal

27 ;-----

Rapat pleno KIP kabupaten/kota sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota KIP kabupaten/kota yang dibuktikan dengan daftar hadir ;-----

Keputusan rapat pleno KIP kabupaten/kota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur oleh Tergugat (Ketua KPU) didasarkan pada Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua KIP Aceh Nomor : 270/3068 tanggal 31 Desember 2010 (**bukti T-2 = T.II.Int- 7**) dan hasil dari rapat pleno yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2010 dengan berita acara Nomor : 30/BA/KIP-ATIM/XII/2010 (**bukti T-6 = T.II.Int- 2**) ;-----

Menimbang, bahwa rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 tentang Penggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur telah dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota KIP sebagaimana yang tercantum dalam berita acara rapat pleno Nomor : 30/BA/KIP- ATIM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang mana hasil keputusan rapat pleno tersebut telah disetujui oleh 4 (empat) orang anggota komisioner dengan memilih Sdr. Iskandar, H.Ag dipilih sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur (**bukti T-6 = T.II.Int- 2**) dan dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani 4 (orang) orang anggota komisioner tersebut (**bukti P-6 = T-7 = T.II.Int- 2**) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pelaksanaan rapat pleno yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010 jam 11.00 Wib oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Wacana Pergantian Ketua Komisi Independen Pemilihan dengan Berita Acara Nomor : 28/BA/KIP- ATIM/XII/2010 (**bukti P-5 = T-3 = T.II.Int- 1**) dan kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno jam 14.00 Wib tentang Pemilihan Kembali Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Independen Pemilihan dengan Berita Acara Nomor :

30/BA/KIP- ATIM/XII/2010 (**bukti T-6 dan T.II.Int- 2**) telah

sesuai dengan ketentuan- ketentuan sebagaimana yang dimaksud

Pasal Pasal 5 ayat (3) dan (5), Pasal 24 serta Pasal 27 ayat

(1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum di

Aceh;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rapat pleno dengan wacana pergantian Ketua KIP yang tanpa adanya undangan tertulis terlebih

dahulu;- -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 29 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, berbunyi : “*Undangan dan agenda rapat pleno KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan*” ;- -----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta yang terkait dengan undangan dan agenda rapat pleno pergantian ketua, sebagai berikut:- -----

Bahwa agenda rapat pleno tentang wacana pergantian Ketua KIP sesuai Berita Acara Nomor : 28/BA/KIP- ATIM/XII/2010 (**bukti P-5 = T-3 = T.II.Int- 1**) sebelumnya telah diusulkan anggota komisioner pada rapat tanggal 28 Desember 2010 dan Penggugat akan menjawabnya pada rapat pleno keuangan tanggal 30 Desember 2010 (Diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syahrul, S.Sos.I. dan Drs. Ridwan Suud);- -----

Bahwa Anggota Komisioner pada rapat pleno keuangan tanggal 30 Desember 2010, menolak dilakukan rapat tersebut sebelum Penggugat menjawab usulan pleno untuk wacana penggantian Ketua (Diterangkan saksi Syahrul, S.Sos.I. dan Drs. Ridwan Suud);- -----

Bahwa Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri sebagai Ketua dan komisioner yang lain tetap akan melakukan Pemilihan Penggantian Ketua (**bukti P-5 = T-3 = T.II.Int- 1**), berdasarkan hal tersebut diadakanlah rapat pleno yang ke (2) dua oleh para anggota komisioner pada hari itu juga jam 14.00 Wib tentang Pemilihan Kembali Ketua KIP sesuai dengan Berita Acara Nomor : 30/BA/KIP-ATIM/XII/2010 yang isinya memilih Sdr. Iskandar, H.Ag sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur (**bukti T-6 = T.II.Int- 2** dikuatkan keterangan saksi Syahrul, S.Sos.I.);- -----

Bahwa sebelumnya tidak ada undangan tertulis yang diterima komisioner untuk rapat pleno keuangan pada tanggal 30 Desember 2010 (Diterangkan saksi Syahrul, S.Sos.I. dan Drs. Ridwan Suud);- -----

Bahwa Penggugat menunjukkan bukti adanya surat undangan untuk rapat pleno tentang keuangan tanggal 30 Desember 2010 (**Bukti P-3**), namun setelah dicermati bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, sehingga Majelis Hakim

Halaman 73 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkannya;-----

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa undangan agenda rapat pleno tanggal 30 Desember 2010, baik untuk masalah keuangan maupun wacana penggantian Ketua, tidak disampaikan secara tertulis, tetapi disampaikan secara lisan dalam rapat tanggal 28 Desember 2010, sehingga hal tersebut tidaklah menyimpangi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007;- -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rapat pleno yang tanpa dipimpin oleh Penggugat yang pada saat itu menjabat Ketua KIP Aceh Timur;- -----

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yaitu : “Ketua KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota mempunyai tugas memimpin rapat-rapat dan seluruh kegiatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota”, kemudian Pasal 6 ayat (3) dan (4) berbunyi :- -----

(3) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua ;-----

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada rapat pleno ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 29 ayat (2) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 menegaskan :-

(2) Rapat pleno KIP Aceh dipimpin oleh Ketua KIP Aceh dan rapat pleno KIP kabupaten/kota dipimpin oleh Ketua kabupaten/kota ;-

(4) Apabila Ketua, Wakil Ketua KIP Aceh dan Ketua KIP kabupaten/kota berhalangan, rapat pleno KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota dipimpin oleh seorang anggota yang dipilih secara demokratis ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai pelaksanaan rapat pleno KIP kabupaten/kota harus dipimpin oleh Ketua dan apabila ketua berhalangan maka rapat pleno tersebut dipimpin oleh seorang anggota yang dipilih secara demokratis ;-

Menimbang, bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan rapat pleno pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010 jam 11.00 Wib dengan agenda Wacana Pergantian Ketua KIP yang dipimpin oleh Penggugat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan Berita Acara Nomor : 28/BA/KIP- ATIM/XII/2010 (bukti P-5 = T-3 = T.II.Int- 1) dan dibuktikan dengan daftar hadir (bukti P-4 = T-4 = T.II.Int-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) ;-----

Menimbang, bahwa isi dari hasil rapat pleno tersebut pada intinya adalah bahwa Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur dan komisioner yang lain akan tetap melaksanakan rapat pleno tentang pemilihan Ketua (**bukti P-5 = T-3 = T.II.Int- 1**), yang mana isi dari rapat pleno tersebut telah disetujui atau ditandatangani oleh Penggugat (**bukti P-4 = T-4 = T.II.Int- 1**)

;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Syahrul, S.Sos.I dan Drs. Ridwan Suud, yaitu : “Setelah selesai rapat pleno yang diadakan pada jam 11.00 Wib, Penggugat keluar meninggalkan ruang rapat dan kemudian anggota komisioner yang lain melanjutkan dengan rapat pleno yang ke 2 (dua) dengan agenda Pemilihan Kembali Ketua KIP pada jam 14.00 Wib yang memilih Sdr. Syahrul, S.Sos.I untuk memimpin rapat tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat” (dikuatkan **bukti T-5 = T.II.Int- 3** dan **bukti P-6 = T-7 = T.II.Int-**

2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim “*Penggugat yang tidak memimpin rapat pleno tentang Pemilihan Kembali Ketua KIP yang diadakan pada jam 14.00 dapat diartikan bahwa Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, sehingga dapat dianggap berhalangan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan (4)

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum di Aceh”

;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara mutatis mutandis dijadikan juga dasar untuk menguji objek sengketa a quo dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan “ditolak untuk seluruhnya” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo tidak beralasan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-

Halaman 77 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, *Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan
karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang
tercantum dalam amar putusan ini*

;- -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107A Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini
dilandasi keyakinan yang setidaknya didasarkan pada
dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang
relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan
alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi
tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan
ini ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang
terkait ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Eksepsi:-

.....

Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang

Pihak;-

Dalam

Pokok

Sengketa:

.....

Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 388.500,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima

ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada

Hari Senin, tanggal 2 Mei 2011, oleh **Panca Yunior Utomo,**

S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **Dikdik Somantri, S.H.,**

S.IP., dan **Fajar Shiddiq Arfah, S.H.**, masing-masing selaku

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 oleh

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Anwar, S.H.**,

selaku

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,

serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II

Halaman 79 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, dan tidak dihadiri oleh Penggugat;- -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA :

DTO

DTO

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.

1. DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.

DTO

2. FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DTO

A N W A R, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Proses Perkara	Rp. 67.500,-
- Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 388.500,-

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)